

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI ANRI TA 2012

2012

PERKA ANRI NO. 2, 10 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka pembinaan kearsipan nasional, dipandang perlu adanya pelimpahan urusan pemerintahan bidang kearsipan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi;
 - bahwa dalam pelimpahan urusan pemerintahan bidang kearsipan diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang dilaksanakan dan dikelola secara efektif dan efisien;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2011; PP Nomor 106 Tahun 2000; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 21 Tahun 2004; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 19 Tahun 2010; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005; Keppres Nomor 42 Tahun 2002; Keppres Nomor 27/M Tahun 2010; Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008; Permenkeu Nomor 84/PMK.02/2011; Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali, diubah terakhir dengan Perka ANRI Nomor 05 Tahun 2010; Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Kegiatan Pembinaan Kearsipan Di Daerah Sebagai Pelaksanaan Dekonsentrasi, Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Revisi Anggaran, Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Pengawasan Dan Pemeriksaan, dan Pembinaan.

CATATAN

- :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2012.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2012.
 - Lampiran 10 Halaman.

